

**EVALUASI WAKTU TUNGGU PELAYANAN RESEP RACIKAN
DAN NON RACIKAN PASIEN RAWAT JALAN DI
INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA PALEMBANG**

***EVALUATION OF WAITING TIME FOR CONCOCTION PRESCRIPTION
AND NON CONCOCTION PRESCRIPTION SERVICES FOR
OUTPATIENTS IN THE PHARMACY INSTALLATION AT
BHAYANGKARA HOSPITAL PALEMBANG***

Mona Rahmi Rulianti¹, Siti Rahma Dinta², Sarmalina Simamora³

^{1,2,3}Jurusan Farmasi, Politeknik Kesehatan Kemenkes, Palembang, Indonesia

*Corresponding author email: mona@poltekkespalembang.ac.id

Contact person : 085263806220

ABSTRAK

Latar Belakang : Rumah Sakit Bhayangkara Palembang memiliki berbagai pelayanan, salah satunya yaitu pelayanan resep di instalasi farmasinya yang berperan penting dalam pelayanan resep racikan dan non racikan khususnya pada pasien rawat jalan. Standar waktu tunggu pelayanan resep yang ditetapkan di Permenkes Nomor 129 tahun 2008 yaitu pada resep racikan ≤ 60 menit dan resep non racikan ≤ 30 menit. Evaluasi terhadap waktu tunggu ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit dan menjamin kepuasan pelayanan bagi pasien.

Metode : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif non-eksperimental dengan pengamatan langsung di instalasi farmasi Rumah Sakit Bhayangkara Palembang. Sampel yang digunakan adalah seluruh resep racikan dan non racikan pasien rawat jalan yang memenuhi kriteria inklusi. Data yang dianalisis mencakup waktu tunggu pelayanan resep racikan dan non racikan serta kesesuaian pemberian obat pada pasien.

Hasil : Rata-rata waktu tunggu untuk pelayanan resep racikan yaitu 54 menit yang telah sesuai dengan standar, dan resep non racikan yaitu 33 menit yang belum sesuai dengan standar. Selain itu, terdapat 1,55% ketidaksesuaian pemberian obat kepada pasien yang dapat memberikan pengaruh pada keamanan pasien.

Kesimpulan : Waktu tunggu pelayanan resep racikan dan non racikan serta kesesuaian pemberian obat pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang sebagian besar telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, akan tetapi perlu dilakukan perbaikan lagi dalam kinerjanya agar dapat meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan menjamin kepuasan bagi pasien.

Kata Kunci : Non Racikan, Pelayanan, Racikan, Rumah Sakit, Waktu Tunggu

ABSTRACT

Background : Bhayangkara Palembang Hospital has a variety of services, one of which is the prescription service in the pharmaceutical installation which plays an important role in the service of concoction and non concoction prescriptions, especially for outpatients. The standard waiting time for prescription services set in Permenkes No. 129 of 2008 is for concocted prescriptions ≤ 60 minutes and non concocted prescriptions ≤ 30 minutes. Evaluation of waiting time is important to improve the quality of hospital services and ensure service satisfaction for patients.

Methods : This study used a descriptive non-experimental method with direct observation in the pharmaceutical installation of Bhayangkara Hospital Palembang. The samples used were all concoction and non concoction prescriptions for outpatients who met the inclusion criteria. The data analyzed included the waiting time for concoction and non concoction prescription services and the suitability of drug administration to patients.

Results : The average waiting time for concoction prescription services is 54 minutes which is in accordance with the standard, and non-concoction prescriptions are 33 minutes which is not in accordance with the standard. In addition, there were 1.55% discrepancies in the administration of drugs to patients that could affect patient safety.

Conclusion : The waiting time for concoction and non concoction prescription services and the suitability of drug administration at Bhayangkara Palembang Hospital is mostly in accordance with established standards, but more improvements need to be made in its performance in order to improve the quality of hospital services and ensure satisfaction for patients.

Keywords : Concoction Prescription, Hospital, Non-Concoction Prescription, Service, Waiting Time

PENDAHULUAN

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Permenkes RI, 2016). Setiap rumah sakit diharuskan menyediakan pelayanan yang memadai baik untuk pasien maupun untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit tersebut. Salah satu pelayanan yang harus diperhatikan adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes RI, 2016).

Pelayanan kefarmasian yang paling umum ditemui pada rumah sakit adalah pelayanan resep rawat jalan di instalasi farmasi pada rumah sakit masing-masing. Instalasi Farmasi di rumah sakit merupakan peran yang sangat penting sebagai sarana pelayanan penunjang medis, dipimpin oleh apoteker dalam pelaksanaannya yang terkhusus pada pelayanan resepnya. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku (Permenkes RI, 2016).

Pada penebusan resep ini, pasien akan memberikan resep yang telah diberikan dokter di instalasi farmasi yang telah disediakan rumah sakit. Padapenebusan resep ini, membutuhkan waktu yang berbeda-beda yang tentu saja terkadang membuat pasien menunggu lama dikarenakan obat yang belum selesai dikerjakan oleh petugas di instalasi farmasi yang ada. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 waktu tunggu pelayanan obat non-racikan adalah ≤ 30 menit dan untuk obat racikan adalah ≤ 60 menit (Permenkes RI, 2008). Waktu tunggu pada pelayanan resep di instalasi farmasi pada rumah sakit ini sering menjadi permasalahan, mengingat waktu tunggu terkadang lebih lama daripada batas waktunya sedangkan pasien yang menunggu sudah terlambat banyak.

Menurut penelitian (Purwandari dkk., 2013) didapatkan Data Komplain Pasien RS Islam Sultan Agung Semarang tahun 2015 yang menunjukkan banyaknya pasien rawat jalan yang merasa tidak puas dengan lamanya waktu tunggu pelayanan resep, yang berdasarkan hasil studi pendahuluan pada bulan Mei 2016 rata-rata waktu tunggu pelayanan resep non racikan 55 menit dan resep racikan 60 menit. Hal ini berarti pelayanan resep di RS Islam Sultan Agung belum memenuhi standar waktu tunggu berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun Indikator Mutu Rumah Sakit (IMRS). Pada penelitian (Hidayah dkk., 2021), didapatkan hasil penelitian waktu tunggu pada resep di Rumah Sakit "X" di Karawang yaitu pada resep racikan 71 menit dan resep non-racikan 51 menit yang berarti pelayanan resep pada rumah sakit ini belum memenuhi standar pelayanan minimal rumah sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008.

Standar Pelayanan Minimal tidak hanya mencakup pada waktu tunggu pelayanan resep saja namun juga terdapat beberapa poin standar pelayanan minimal kefarmasiannya, seperti tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat dengan standar 100%. Menurut penelitian (Tampubolon., 2018) beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip keselamatan pasien dalam pemberian obat di rumah sakit antara lain adalah faktor leadership yaitu kurangnya supervisi dari pimpinan, kurangnya jumlah SDM pelayan kesehatan, faktor lingkungan tempat kerja yang tidak selalu kondusif, tidak tersedianya SPO pemberian obat dengan prinsip 7 benar,

sosialisasi yang tidak dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan serta tidak berjalananya program diklat atau pelatihan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Hartati dkk., 2014) di RSUD Kota Baubau, diperoleh data berupa kejadian *administration error* sebesar 144 kejadian (46,91%), *dispensing error* sebesar 119 kejadian (38,76%) dan kejadian *prescribing error* dengan 44 kejadian (14,33%) yang disebabkan oleh persoalan sistem (fasilitas kesehatan yang minimal di rumah sakit), profesional (sumber daya manusia yang meliputi dokter, tenaga farmasi, serta perawat) dan dokumentasi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah medication error di Indonesia merupakan masalah yang serius dan memerlukan evaluasi yang berkelanjutan.

Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan pelayanan resep pada resep racikan maupun resep non-racikan di instalasi farmasi rumah sakit, mengetahui apakah waktu tunggu pada pelayanan resep di instalasi farmasi ini sesuai atau tidak sesuai dengan Permenkes Nomor 129 Tahun 2008, menghitung rata-rata penggerjaan seluruh resep rawat jalan dalam satu hari, serta mengamati tidak adanya kejadian kesalahan dalam pemberian obat.

METODE PENELITIAN

Bahan

Jenis penelitian ini adalah non eksperimental dengan rancangan deskriptif. Tempat pelaksanaan di instalasi farmasi Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palembang pada bulan Mei-Juni 2024. Populasi penelitian adalah seluruh resep racikan dan non racikan per bulan pasien rawat jalan di instalasi farmasi pada bulan yang ditentukan, dengan sampel yang dipilih secara accidental sampling yang memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan.

Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan setelah mendapatkan surat izin penelitian dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang. Kemudian, mengajukan surat izin ke tempat Rs Bhayangkara. Penelitian ini telah memiliki izin dari komisi etik Poltekkes Kemenkes Palembang No. 0845/KEPK/Adm2/VI/2024.

Selanjutnya, memilih sampel yang akan berpartisipasi dalam penelitian dan menjelaskan maksud serta tujuan dalam penelitian dan meminta kesediaan pihak instalasi farmasi untuk melakukan penelitian. Lalu mencatat rata-rata waktu tunggu pelayanan resep racikan dan non racikan serta kesesuaian pemberian obat kepada pasien.

Pengamatan dilakukan pada waktu tunggu pelayanan resep racikan dan non racikan serta kesesuaian pemberian obat kepada pasien dengan persentase kesesuaian 100%. Untuk pengamatan waktu tunggu pelayanan resep racikan dan non racikan penulis harus mencatat jam pelayanan resep per lembarnya dari mulai resep masuk sampai resep selesai dikerjakan sehingga waktu yang telah didapatkan akan dirata-ratakan. Untuk kesesuaian obat yang diberikan kepada pasien, penulis mengamati pada saat apoteker melakukan PIO pada pasien dan melakukan *triple check* pada resep sehingga penulis akan mengetahui kesalahan yang terjadi pada saat penyiapan obat. Penulis mencatat semua hasil penelitian di lembar pengumpul data dan melakukan analisis data.

HASIL

Penelitian telah dilakukan selama kurang lebih dua minggu di instalasi farmasi Rumah Sakit Bhayangkara Palembang. Didapatkan hasil mengenai waktu tunggu pelayanan resep racikan dan non racikan pasien rawat jalan di instalasi farmasinya, didapatkan hasil rata-rata waktu tunggu pelayanan resep berikut.

Tabel 1. Rata-Rata Waktu Tunggu Seluruh Pelayanan Resep Pasien Rawat Jalan

Jenis Resep	Jumlah Resep	Total Waktu (Menit)	Rata-Rata Waktu Tunggu (Menit)	Standar Pelayanan Minimal

Racikan	81 Resep	22:34	0:54	≤60 Menit
Non Racikan	258 Resep	2:33	0:39	≤30 Menit

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan rata-rata waktu tunggu untuk resep racikan yaitu ±54 menit, dan resep non racikan yaitu ±39 menit.

Tabel 2. Rata-Rata Waktu Tunggu Penggerjaan Resep Pasien Rawat Jalan dalam Satu Hari

Hari/ Tanggal	Jenis Resep	Total Resep	Durasi Pengerjaan Resep		Total Waktu Pengerjaan Resep(Menit)	Rata-Rata Waktu Pengerjaan Resep/Hari
			Resep Mulai Dikerjakan	Resep Selesai Dikerjakan		
20 Mei 2024	Non Racikan	41	7:50	14:06	6:16	0:51
	Racikan	1	10:22	11:21	0:59	0:59
21 Mei 2024	Non Racikan	41	7:45	11:38	3:53	0:28
	Racikan	10	9:28	14:26	4:58	0:40
22 Mei 2024	Non Racikan	36	7:49	13:10	5:21	0:33
	Racikan	6	9:45	12:13	2:28	0:33
27 Mei 2024	Non Racikan	40	7:44	14:57	7:13	0:44
	Racikan	3	11:09	13:55	2:46	0:51
28 Mei 2024	Non Racikan	36	7:49	13:35	5:46	0:40
	Racikan	5	10:36	14:07	3:31	0:55
29 Mei 2024	Non Racikan	24	8:51	11:46	2:55	0:30
	Racikan	5	10:41	13:52	3:11	0:35
30 Mei 2024	Non Racikan	27	8:13	13:20	5:07	0:37
	Racikan	6	11:14	13:50	2:36	0:48
31 Mei 2024	Non Racikan	28	7:37	12:21	4:44	0:43
	Racikan	7	8:50	13:19	4:29	0:45

Diketahui bahwa pada resep racikan rata-rata waktu tunggu untuk semua hari telah sesuai standar yaitu ≤ 60 menit. Pada resep non racikan, hanya dua hari yang sesuai dengan standar yaitu dengan standar ≤ 30 menit.

Tabel 3. Kesesuaian Pemberian Obat Kepada Pasien

No.	Jenis Resep	Jumlah Resep	Percentase Kesesuaian Pemberian Obat	
			Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Racikan	81	100%	0%
2.	Non Racikan	258	98.45%	1.55%

Berdasarkan tabel di atas didapatkan pada resep non racikan ketidaksesuaian sebanyak 1.55%, hal ini terjadi dikarenakan adanya kesalahan dosis dan jumlah obat.

PEMBAHASAN

Pada rata-rata waktu tunggu pelayanan resep didapatkan sampel sebanyak 81 resep racikan dan 258 resep non racikan, yang diambil selama kurang lebih 12 hari. Pada data yang telah dianalisis didapatkan hasil rata-rata waktu tunggu untuk resep racikan yaitu 54 menit dan pada resep non racikan yaitu 39 menit. Menurut Permenkes Nomor 129 Tahun 2008 yang dijadikan sebagai acuan, standar pelayanan minimal untuk resep racikan adalah ≤ 60 menit dan resep non racikan adalah ≤ 30 menit. Pada penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa pada resep racikan sudah sesuai dengan standar sedangkan pada resep non racikan belum memenuhi standar sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ketidaksesuaian pada pelayanan resep ini dapat diakibatkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya sumber daya manusia yang membuat banyak resep menumpuk, gangguan pada sarana dan prasarana, serta membludaknya pasien. Hal ini sejalan dengan penelitian (Verawaty dkk., 2017) yang menyatakan bahwa pada instalasi farmasi Rumah Sakit GRHA Permata Ibu Depok mengalami kekurangan sumber daya manusia dalam penggerjaan resepnya, dinyatakan oleh tenaga kefarmasianya bahwa beban kerja tenaga mulai meningkat seiring dengan pasien yang juga mulai bertambah, belum lagi apabila ada salah satu tenaga kefarmasian yang izin akan sangat mempengaruhi penggerjaan resep yang masuk, sehingga resep akan menumpuk dan menambah waktu tunggu pelayanan resep yang ada.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada rata-rata waktu tunggu resep racikan dan non racikan untuk perharinya didapatkan hasil bahwa pada resep racikan sudah sesuai dengan standar yaitu ≤ 60 menit, sedangkan pada resep non racikan didapatkan hanya dua hari saja yang sesuai dengan standar yaitu pada tanggal 21 Mei 2024 dengan rentan waktu 28 menit dan 29 Mei 2024 dengan rentan waktu 30 menit. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada kedua hari tersebut hanya terdapat beberapa poli saja yang melayani pasien. Hal ini dikarenakan tidak dapat hadirnya dokter dalam jadwal prakteknya sehingga jadwal kontrol pasien diganti sesuai dengan kehadiran dokter. Jadwal yang diganti dan banyaknya poli yang tutup menyebabkan pada hari itu hanya terdapat sedikit resep yang masuk dan tidak menumpuknya resep sehingga penggerjaan resep akan lebih kondusif dan cepat serta tidak akan membuat waktu tunggu dalam pelayanan resep bertambah.

Resep non racikan yang banyak tidak sesuai dengan standar juga dikarenakan oleh Rumah Sakit Bhayangkara yang pada rawat jalan banyak melakukan resep non racikan dalam peresapannya. Tingginya frekuensi resep non racikan yang masuk menyebabkan banyaknya rentan waktu pada resep non racikan ini, ditambah dengan kendala yang dihadapi ketika menyiapkan resep non racikan sehingga menyebabkan tidak sesuainya rata-rata waktu tunggu pelayanan resep ini. Selain itu, lamanya waktu tunggu resep juga dipengaruhi oleh proses skrining resep, pembuatan etiket yang terhambat serta fasilitas yang terganggu. Hal ini sejalan dengan penelitian (Puspita dkk., 2018) bahwa pada skrining resep dapat terjadi kesalahan dalam pengecekan resepnya baik secara

administratif maupun farmasetik dimana terkadang terjadi kesalahan pada dosis, bentuk sediaan, maupun jumlah obat yang memerlukan konfirmasi ulang dokter yang meresepkan. Selain itu, fasilitas yang terganggu seperti error pada komputer dapat menyebabkan terhambatnya pembuatan dan pencetakan etiket sehingga harus membuat etiket manual yang tentu saja membutuhkan waktu lebih lama dan membuat waktu tunggu pelayanan resep lebih lama.

Pada tabel kesesuaian pemberian obat pada pasien didapatkan hasil yaitu 81 resep racikan dengan kesesuaian 100%, dan 258 resep non racikan memiliki kesesuaian pemberian obat sebanyak 251 resep yang telah sesuai dengan presentase kesesuaian 98.45% dan ketidaksesuaian pemberian obat sebanyak 4 resep dengan presentase 1.55%. Ketidaksesuaian yang sering terjadi adalah kesalahan dalam pemberian jumlah obat dan kesalahan dalam pemberian dosis obat. Pada saat dilakukan penelitian, ketidaksesuaian terjadi ketika pengambilan obat yang nantinya akan dikemas oleh tenaga kefarmasian. Ketidaksesuaian obat tersebut terdeteksi ketika apoteker akan menyerahkan obat kepada pasien dan melakukan *double check* disertai dengan melakukan Pelayanan Informasi Obat (PIO). Salah satu contoh ketidaksesuaian pemberian obat pada penelitian yang telah dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang adalah pada tanggal 22 Mei 2024 yaitu salahnya dosis cadesartan yang akan diberikan, cadesartan yang seharusnya diberikan adalah 16 mg namun yang ada di dalam plastik obat justru 8 mg. Selain itu, terjadi kesalahan pemberian jumlah insulin pada salah satu pasien penderita diabetes. Kesalahan ini langsung diketahui oleh apoteker ketika melakukan pelayanan informasi obat dan segera dilakukan perbaikan pada ketidaksesuaian obat yang akan diberikan.

Hasil penelitian dari (Adhiningsih dkk., 2024) menyatakan bahwa pada tahap *prescribing* tidak terdapat aturan pakai obat pada resep sebanyak 91.93%, tidak ada rute pemberian obat sebanyak 82.86%, dan tidak adanya bentuk sediaan obat sebanyak 82.35%. Pada tahap *transcribing* terdapat beberapa kendala seperti resep yang tak terbaca dan kesalahan pemberian obat oleh apoteker yang disebabkan oleh tidak adanya komunikasi antara apoteker dan dokter. Pada tahap *dispensing* didapatkan 596 resep dan hanya 211 resep saja yang ditandatangani dan dilakukan pengecekan ulang sehingga hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya *medication error* pada pelayanan obat. Penempatan obat LASA (*Look Alike Sound Alike*) yang tidak tepat dan pengambilan obat yang tidak teliti juga seringkali menjadi kesalahan tenaga kefarmasian dalam penyiapan obat sehingga dosis obat atau pun nama obat yang diambil salah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Evaluasi Waktu Tunggu Pelayanan Resep Racikan dan Non Racikan Pasien Rawat Jalan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu tunggu pelayanan resep racikan dan non racikan secara keseluruhan yaitu resep racikan 54 menit yang telah sesuai dengan standar dan resep non racikan 39 menit yang belum sesuai dengan standar. Kesesuaian standar pada pelaksanaan resep dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sumber daya manusia, fasilitas, dan tersedianya berbagai layanan poli pada rawat jalan. Kesesuaian pemberian obat pada pasien dengan resep racikan sudah sesuai dengan standar yaitu 100%, hanya saja terdapat ketidaksesuaian pada resep non racikan sebesar 1.55% yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesalahan pada *prescribing*, kesalahan pada *transcribing*, dan kesalahan pada tahap *dispensing*.

Penentuan sampel yang akan diambil pada penelitian diharapkan melakukan survey terlebih dahulu ke instalasi farmasi yang ada di rumah sakit agar mendapatkan sampel dan data yang lebih rinci dan dapat memudahkan penelitian. Diharapkan pada peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian dengan standar pelayanan minimal kefarmasian secara lebih luas sesuai dengan ketetapan permenkes yang telah dijadikan sebagai acuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiningsih, Prima Dyah Setyowati, Tasya Aspiranti, Nyrmala Kesumah, and Muhardi Muhardi. 2024. "Analisis Penyebab Medication Error Pada Pasien Rawat INAP (Studi Kasus Di RS Tmc-Kota Tasikmalaya)." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7(1):613–19. doi: 10.54371/jiip.v7i1.3242.
- Apriani, Lina, Herni Setyawati, Puspita Raras Anindita, and Anugraheny Ayu Pramita. 2023.

- “Waktu Tunggu Pelayanan Resep Pada Pasien Rawat Jalan Di Klinik Pratama Rawat Inap FA-MITRA Warukulon.” *PHARMADEMICA : Jurnal Kefarmasian Dan Gizi* 2(2):56–64. doi: 10.54445/pharmademica.v2i2.26.
- Arini, Heny Dwi, Agustina Nila Y, and Ari Suwastini. 2020. “Waktu Tunggu Pelayanan Resep Di Depo Farmasi RS X.” *Lombok Journal of Science (LJS)* 2(2):40–46.
- Dwi Andhini, Citra, Uni Wahyuni, and Supratini Supratini. 2022. “Hubungan Pelaksanaan Prinsip Pemberian Obat Dengan Kejadian Nyaris Cedera (KNC) Pada Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon.” *Jurnal Keperawatan Cikini* 3(2):84–93. doi: 10.55644/jkc.v3i2.91.
- Fauzy, Akhmad. 2019. *Metode Sampling*. Vol. 9.
- Gloria, Lulu, Yuwono, and Ngudiantoro. 2017. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Medication Error Pada Pasien Kemoterapi Di RSUP DR . Mohammad Hoesin Palembang.” *Majalah Kedokteran Sriwijaya* 4(49):178–84.
- Hartati, Nike Herpianti Lolok, and Achmad Fudholi. 2014. “Analisis Kejadian Medication Error Pada Pasien Icu.” *Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Farmasi (Journal of Management and Pharmacy Practice)* 4(2):125–32.
- Hidayah, Himyatul, Surya Amal, and Neng Hana Herdiani. 2021. “Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Kategori Waktu Tunggu Pelayanan Resep Di Rumah Sakit ‘X’ Karawang.” *Majalah Farmasetika* 6(Suppl 1):42. doi: 10.24198/mfarmasetika.v6i0.36674.
- Maftuhah, Aida, and Rinto Susilo. 2016. “Waktu Tunggu Pelayanan Resep Rawat Jalan Di Depo Farmasi Rsud Gunung Jati Kota Cirebon Tahun 2016.” *Medical Sains : Jurnal Ilmiah Kefarmasian* 1(1):39–44. doi: 10.37874/ms.v1i1.13.
- Margiluruswati, Pipintri, and L. I. Irmawati. 2017. “Analisis Ketepatan Waktu Tunggu Pelayanan Resep Pasien JKN Dengan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 2017 (Studi Di UPF Rawat Jalan RSUD Bhakti Dharma Husada).” *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo* 3(1):115–26.
- Novaryatiin, Susi, Syahrida Dian Ardhany, and Siti Aliyah. 2018. “Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kefarmasian Di RSUD Dr. Murjani Sampit.” *Borneo Journal of Pharmacy* 1(1):22–26. doi: 10.33084/bjop.v1i1.239.
- Nurjanah, Ika, Franckie R. R. Maramis Maramis, and Selaemana Engkeng. 2016. “Hubungan Antara Waktu Tunggu Pelayanan Resep Dengan Kepuasan Pasien Di Apotek Pelengkap Kimia Farma Blu Prof. Dr. R.D. Kandou Manado.” *Pharmacon* 5(1):362–70. doi: 10.35799/pha.5.2016.11379.
- Permenkes. 2008. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit*.
- Permenkes. 2016a. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit*. Vol. 152.
- Permenkes. 2016b. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit*. Vol. 152.
- Permenkes. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan*.
- Purwandari, Nurma Katrinnada, Antono Suryoputro, and Septo Pawelas Arso. 2013. “Analisa Waktu Tunggu Pelayanan Resep Pasien Rawat Jalan Di Depo Farmasi Gedung Mcib RS Islam Sultan Agung.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 5(2):103–10.
- Puspita, M. M., A. M. Ulfa, and ... 2018. “Waktu Tunggu Pelayanan Resep Bpjs Rawat Jalan Di Instalasi Farmasi Rsia Anugrah Medical Center Metro.” *Jurnal Farmasi Malahayati* 1(2):88–95.
- Tampubolon, Lediana. 2018. “Analisis Penerapan Prinsip Keselamatan Pasien Dalam Pemberian Obat Terhadap Terjadinya Medication Error Di Rawat Inap Rumah Sakit X Tahun 2018.” *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia* 4(3):173–83. doi: 10.7454/arsi.v4i3.2494.
- Verawaty, Verawaty, M. Ihsan Ramdani, Diah Ratih Laksmiwati, and Christine Meidiawati. 2017. “Analysis of Pharmaceutical Staffing Needs in the Pharmacy Installation of Grha Permata Ibu Hospital Depok 2016.” *Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Farmasi (Journal of Management and Pharmacy Practice)* 7(2):65. doi: 10.22146/jmpf.30124.
- Winata, Toni, Oktavia Dewi, and Emry Leonita. 2021. “Perilaku Petugas Farmasi Tentang Standar

Behavior Of Pharmacy Officers About Minimum Service Standards in The Pharmacy Installation Of.” *Jurnal Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health)* 7(1):33–38